



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2002
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN *FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION*
***ARRANGEMENTS* (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG**
PENGATURAN SALING PENGAKUAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Myanmar, pada tanggal 16 Desember 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* (Perjanjian Kerangka ASEAN tentang Pengaturan Saling Pengakuan);
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan *Agreement* tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN *FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS* (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN).**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* (Perjanjian Kerangka ASEAN tentang Pengaturan Saling Pengakuan), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998, sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Agreement* dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 128